



PUTUSAN

Nomor 74/PID/2024/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utarayang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : **RANDI SAPSUHA Alias RANDI**
Tempat lahir : Wailau
Umur/Tanggal lahir : 22/17 Agustus 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Fiji
Tempat tinggal : Desa Wailau Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

Nama lengkap : **BAHAR SAPSUHA Alias BAKEN**
Tempat lahir : Wailau
Umur/Tanggal lahir : 21/26 Januari 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 3

Nama lengkap : **M. AKBAR SAPSUHA Alias ICAL**
Tempat lahir : Buya
Umur/Tanggal lahir : 22/11 Oktober 2002
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 74/PID/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kuswandi Buamona, SH dkk. beralamat di Jln. Komplek Nuisuya, Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor /SKK/YLBH-WS/06/2024 tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa para Terdakwa **RANDI SAPSUHA Alias RANDI, BAHAR SAPSUHA Alias BAKEN, M. AKBAR SAPSUHA Alias ICAL** pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidak – tidaknya pada bulan Mei di tahun 2024, bertempat di Desa Wailau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana para Terdakwa **RANDI SAPSUHA Alias RANDI, BAHAR SAPSUHA Alias BAKEN, M. AKBAR SAPSUHA Alias ICAL** secara Bersama-sama dan Secara Terang-terangan melakukan kekerasan

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 74/PID/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang yaitu korban RAHMAT RIFALDI SIBELA Alias OGI, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula bermula sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, di mana awalnya Saksi korban pergi mengikuti Saksi SYAHDI UMASUGI, Saksi SAINA UMASUGI, dan Saksi HADIDA UMASUGI pergi ke pasar untuk belanja bahan-bahan yang akan digunakan untuk mempersiapkan acara khitan dengan menumpangi mobil jenis carry pick up atau open kap suzuki dan duduk di bagian belakang kap mobil, selanjutnya saat Saksi korban bersama ketiga Saksi kembali dari belanja di pasar tepatnya di dekat jembatan Dusun II Desa Wailau, para Terdakwa yaitu **RANDI SAPSUHA Alias RANDI, BAHAR SAPSUHA Alias BAKEN, M. AKBAR SAPSUHA Alias ICAL** yang sedang bersantai di teras rumah SARBIN SAPSUHA yang tepatnya terletak di dekat jembatan melihat Saksi korban yang berada di bak belakang mobil, selanjutnya Terdakwa **BAHAR SAPSUHA Alias BAKEN** menghalangi mobil yang ditumpangi oleh Saksi korban dan ketiga Saksi, dengan cara awalnya melambaikan tangan ke arah mobil, namun mobil tidak berhenti sehingga Terdakwa **BAHAR SAPSUHA Alias BAKEN** yang berada di tepi jalan raya melompat ke tengah jalan raya dan merentangkan kedua tangannya untuk menghentikan laju mobil, setelah mobil yang ditumpangi oleh korban bersama Saksi lainnya berhenti, kemudian Terdakwa **RANDI SAPSUHA Alias RANDI** langsung naik kedalam mobil dan langsung memukul korban menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak dua (2) kali mengenai pada bagian wajah korban, selanjutnya **RANDI SAPSUHA Alias RANDI** melepas helm yang waktu itu dipakainya, dan dipakainya helm tersebut untuk memukul bagian kepala korban, kemudian Terdakwa **BAHAR SAPSUHA Alias BAKEN** ikut masuk kedalam mobil dan langsung memukul dengan kepala tangannya sebanyak tiga (3) kali mengenai bagian wajah korban, kemudian Terdakwa **BAHAR SAPSUHA Alias BAKEN** melanjutkan memberi pukulan kepada korban menggunakan sepotong kayu yang sudah dipegang oleh Terdakwa **BAHAR SAPSUHA Alias BAKEN** sebanyak dua (2) kali mengenai bagian kepala korban, selanjutnya Terdakwa **BAHAR SAPSUHA Alias BAKEN** dan **RANDI SAPSUHA Alias RANDI** menarik korban yang berada di dalam mobil turun dari mobil, kemudian Saksi SYAHDI UMASUGI yang merupakan teman dari korban melompat keluar dari dalam mobil dan berusaha menahan korban agar tidak jatuh dari mobil, pada

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 74/PID/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terjadinya penarikan tersebut Terdakwa **M. AKBAR SAPSUHA Alias ICAL** mengambil sepotong kayu dan ikut memukul menggunakan kayu tersebut sebanyak satu (1) kali mengenai bagian punggung sebelah kanan korban, bahwa setelah korban terjatuh di jalan raya akibat terjadinya penarikan tersebut kemudian ketiga Terdakwa yaitu **RANDI SAPSUHA Alias RANDI, BAHAR SAPSUHA Alias BAKEN, M. AKBAR SAPSUHA Alias ICAL** bersama sama memukuli korban, selanjutnya korban berteriak meminta pertolongan dan berlari ke rumah warga yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tetapi tidak ada orang yang datang untuk membantu korban, kemudian ketiga Terdakwa yaitu **RANDI SAPSUHA Alias RANDI, BAHAR SAPSUHA Alias BAKEN, M. AKBAR SAPSUHA Alias ICAL** secara bersama-sama kembali memukul kepada korban yang mengakibatkan kepala korban mengalami luka berdarah dan langsung tidak sadarkan diri, selanjutnya para Terdakwa pergi meninggalkan korban, dan beberapa menit kemudian keluarga korban datang menolong korban dan membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Bahwa akibat dari kejadian pemukulan tersebut korban **RAHMAT RIFALDI SIBELA** alias **OGI** mengalami luka robek tepi tidak rata di kepala dengan ukuran kurang lebih sepanjang 4cm, lebam sekitar mata kanan dan lebam di sekitar punggung sebelah kanan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 445-01/09/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Allbert K. Boway.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 170 KUHPidana ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa para Terdakwa **RANDI SAPSUHA Alias RANDI, BAHAR SAPSUHA Alias BAKEN, M. AKBAR SAPSUHA Alias ICAL** pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidak – tidaknya pada bulan Mei di tahun 2024, bertempat di Desa Wailau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana para Terdakwa **RANDI SAPSUHA Alias RANDI, BAHAR SAPSUHA Alias BAKEN, M. AKBAR SAPSUHA Alias ICAL** sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 74/PID/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan Penganiayaan terhadap korban RAHMAT RIFALDI SIBELA Alias OGI, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula bermula sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, di mana awalnya Saksi korban pergi mengikuti Saksi SYAHDI UMASUGI, Saksi SAINA UMASUGI, dan Saksi HADIDA UMASUGI pergi ke pasar untuk belanja bahan-bahan yang akan digunakan untuk mempersiapkan acara khitan dengan menumpangi mobil jenis carry pick up atau open kap suzuki dan duduk di bagian belakang kap mobil, selanjutnya saat Saksi korban bersama ketiga Saksi kembali dari belanja di pasar tepatnya di dekat jembatan Dusun II Desa Wailau, para Terdakwa yaitu **RANDI SAPSUHA Alias RANDI, BAHAR SAPSUHA Alias BAKEN, M. AKBAR SAPSUHA Alias ICAL** yang sedang bersantai di teras rumah SARBIN SAPSUHA yang tepatnya terletak di dekat jembatan melihat Saksi korban yang berada di bak belakang mobil, selanjutnya Terdakwa **BAHAR SAPSUHA Alias BAKEN** menghalangi mobil yang ditumpangi oleh Saksi korban dan ketiga Saksi, dengan cara awalnya melambaikan tangan ke arah mobil, namun mobil tidak berhenti sehingga Terdakwa **BAHAR SAPSUHA Alias BAKEN** yang berada di tepi jalan raya melompat ke tengah jalan raya dan merentangkan kedua tangannya untuk menghentikan laju mobil, setelah mobil yang ditumpangi oleh korban bersama Saksi lainnya berhenti, kemudian Terdakwa **RANDI SAPSUHA Alias RANDI** langsung naik kedalam mobil dan langsung memukuli korban menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak dua (2) kali mengenai pada bagian wajah korban, selanjutnya **RANDI SAPSUHA Alias RANDI** melepas helm yang waktu itu dipakainya, dan dipakainya helm tersebut untuk memukul bagian kepala korban, kemudian Terdakwa **BAHAR SAPSUHA Alias BAKEN** ikut masuk kedalam mobil dan langsung memukul dengan kepalan tangannya sebanyak tiga (3) kali mengenai bagian wajah korban, kemudian Terdakwa **BAHAR SAPSUHA Alias BAKEN** melanjutkan memberi pukulan kepada korban menggunakan sepotong kayu yang sudah dipegang oleh Terdakwa **BAHAR SAPSUHA Alias BAKEN** sebanyak dua (2) kali mengenai bagian kepala korban, selanjutnya Terdakwa **BAHAR SAPSUHA Alias BAKEN** dan **RANDI SAPSUHA Alias RANDI** menarik korban yang berada di dalam mobil turun dari mobil, kemudian Saksi SYAHDI UMASUGI yang merupakan teman dari korban melompat keluar dari dalam mobil dan berusaha menahan korban agar tidak jatuh dari mobil, pada

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 74/PID/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terjadinya penarikan tersebut Terdakwa **M. AKBAR SAPSUHA Alias ICAL** mengambil sepotong kayu dan ikut memukul menggunakan kayu tersebut sebanyak satu (1) kali mengenai bagian punggung sebelah kanan korban, bahwa setelah korban terjatuh di jalan raya akibat terjadinya penarikan tersebut kemudian ketiga Terdakwa yaitu **RANDI SAPSUHA Alias RANDI, BAHAR SAPSUHA Alias BAKEN, M. AKBAR SAPSUHA Alias ICAL** bersama sama memukuli korban, selanjutnya korban berteriak meminta pertolongan dan berlari ke rumah warga yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tetapi tidak ada orang yang datang untuk membantu korban, kemudian ketiga Terdakwa yaitu **RANDI SAPSUHA Alias RANDI, BAHAR SAPSUHA Alias BAKEN, M. AKBAR SAPSUHA Alias ICAL** secara bersama-sama kembali memukul kepada korban yang mengakibatkan kepala korban mengalami luka berdarah dan langsung tidak sadarkan diri, selanjutnya para Terdakwa pergi meninggalkan korban, dan beberapa menit kemudian keluarga korban datang menolong korban dan membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Bahwa akibat dari kejadian pemukulan tersebut korban **RAHMAT RIFALDI SIBELA** alias **OGI** mengalami luka robek tepi tidak rata di kepala dengan ukuran kurang lebih sepanjang 4cm, lebam sekitar mata kanan dan lebam di sekitar punggung sebelah kanan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 445-01/09/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Allbert K. Boway.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 351 KUHPidana ayat (1) Jo Pasal 55 KUHPidana ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi Tersebut

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 74/PID/2024/PT TTE tanggal 24 Desember 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 24 Desember 2024 Nomor 74/PID/2024/PT TTE oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/PID/2024/PT TTE, tanggal 24 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 74/PID/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula di Sanana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **RANDI SAPSUHA Alias RANDI**, Terdakwa II **BAHAR SAPSUHA Alias BAKEN**, Terdakwa III **M. AKBAR SAPSUHA Alias ICAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana Dakwaan Alternatif pertama diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanana, Nomor 35/Pid.B/2024/PN Snn, tanggal 12 Nopember 2024 , yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Randi Sapsuha Alias Randi, Bahar Sapsuha Alias Baken**, dan **M. Akbar Sapsuha Alias Ical** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 74/PID/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permintaan banding Nomor 35/Akta Pid.B/2024/PN Snn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanana, yang menerangkan bahwa tanggal 18 Nopember 2024, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 35/Pid.B/2024/PN Snn, tanggal 12 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanana, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa /Para Terbanding /Penasihat Hukumnya.;

Membaca Memori Banding tanggal 01 Desember 2024 yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana tanggal 3 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa / Terbanding / Penasihat Hukumnya pada tanggal 3 Desember 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomo 35/Pid B/2024/PN Snn. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Soasio, pada tanggal 21 Nopember 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa tanggal 21 Nopember 2024.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Memori Banding :

1. Menerima Permohonan Banding ini.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor : 35/Pid.B/2024/PN Snn tanggal 12 November 2024, dan memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, yaitu :
 - Menyatakan para terdakwa **RANDI SAPSUHA Alias RANDI,**

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 74/PID/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHAR SAPSUHA Alias BAKEN, dan M. AKBAR SAPSUHA Alias ICAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"*** sebagaimana diatur dalam 170 ayat (1) KUHPidana;

- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **RANDI SAPSUHA Alias RANDI, BAHAR SAPSUHA Alias BAKEN, dan M. AKBAR SAPSUHA Alias ICAL** dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
- Memerintahkan para terdakwa **RANDI SAPSUHA Alias RANDI, BAHAR SAPSUHA Alias BAKEN, dan M. AKBAR SAPSUHA Alias ICAL** tetap berada dalam tahanan;

3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 35Pid.B/2024/PN Snn, tanggal 12 Nopember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seluruh penilaian atas bukti-bukti yang ada serta pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah dilakukan secara tepat dan benar, oleh karena itu atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan terbuktinyaperbuatan Para Terdakwa tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini, sedangkan mengenai pidana masing masing selama 9 (sembilan) bulan dengan masa Percobaan 1 (Satu) tahun yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Pidana tersebut dirasakan terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan, karena tujuan pemidanaan harus bersifat preventif dan edukatif dan dapat memberikan efek jera kepada Para pelakunya agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari oleh karena itu cukup adil kepada Para Terdakwa harus dijatuhi Hukuman pidana penjara, oleh karenanya itu Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 35/Pid.B/2024/PN Snn.tanggal 12 Nopember 2024 tidak dapat dipertahankan dan akan dirubah sekedar

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 74/PID/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bentuk pemidanaan terhadap Para Terdakwa yang akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 35/Pid.B/2024/PN Snn, tanggal 12 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai jenis Pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Randi Sapsuha Alias Randi**, Terdakwa 2. **Bahar Sapsuha Alias Baken**, dan Terdakwa 3. **M. Akbar Sapsuha Alias Ical** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing masing sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh kami H SYAMSUDIN LA HASAN.SH.,M.H selaku Ketua Majelis AISA Hi MAHMUD.S.H.,M.H. dan AGUS PANCARA.SH.,M.Hum. masing-

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 74/PID/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa 31 Desember 2024 oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, didampingi oleh NAHRA HUSEN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd,

AISA Hi MAHMUD, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

Ttd,

SYAMSUDIN LA HASAN.SH..MH.

Ttd,

AGUS PANCARA.SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd,

NAHRA HUSEN. S.H.

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 74/PID/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)